

Nomor : B-25/PM.00.02/K.KN-09/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Sambas, 02 Juli 2025

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Sambas

Di –
Tempat

Mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sambas melaksanakan Tugas Pengawasan PDPB,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan konferhensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas mengimbau kepada KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Sambas;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - c. Kodim 1208 Sambas;
 - d. Polres Sambas;
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Sambas;
 - f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sambas;
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1). Hasil sinkronisasi
 - 2). Hasil Koordinasi
 - 3). Laporan dari Masyarakat
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara

- d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
 - 1). Meninggal Dunia
 - 2). Pemilih ganda
 - 3). Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB
 - 4). Pemilih pindah domisili
 - 5). Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
 - 6). Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7). Warga Negara Asing
 - 8). Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Menambah Pemilih baru meliputi :
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - 4) Pemilih pindah masuk
- 4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
 - a. Bawaslu kabupaten Sambas;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - c. Instansi terkait lainnya
- 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 6. Menyampaikn Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Sambas;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas;
 - c. Instansi terkait lainnya;
- 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten Sambas melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Sambas;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Sambas;

- c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat kabupaten Sambas;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Sambas dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Yesi Mayasanti, S.Pd.,M.E

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip.